



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 002/STIE-KB/SK.KETUA/LPPM/VIII/2020

Tentang

PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN RISET

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA (STIE KASIH BANGSA)

- Menimbang** :
1. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIE Kasih Bangsa sesuai dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;.
 2. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Kasih Bangsa dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan besaran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta beserta dana anggaran proses luaran riset.
 3. bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang di danai oleh STIE Kasih Bangsa diajukan melalui proposal, dan dilakukan seleksi administrasi, review oleh reviewer, serta rapat panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE Kasih Bangsa.
 4. berdasarkan butir 1, 2, 3 dan 4 diatas maka Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan surat keputusan terkait penetapan dana penelitian dan pengabdian masyarakat STIE Kasih Bangsa
- Mengingat** :
1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.
- Memperhatikan** :
1. Visi, Misi, STIE Kasih Bangsa
 2. Rencana Startegis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN RISET STIE KASIH BANGSA.
- Kedua** : Menetapkan besaran maksimal hibah internal, riset internal, anggaran dan output atau luaran riset di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang diajukan oleh dosen maupun mahasiswa adalah :
1. Besaran dana hibah internal penelitian maksimal adalah Rp 10.000.000
 2. Besaran dana hibah internal pengabdian kepada masyarakat maksimal adalah Rp 5.000.000
 3. Besaran dana hibah internal luaran riset maksimal adalah Rp 8.000.000
- Ketiga** : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima hibah dan ketua LPPM.
- Keempat** : Besaran dana hibah penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan luaran riset setiap tahun didasarkan kepada rencana kerja dan anggaran tahunan STIE Kasih Bangsa.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Agustus 2020

Ruslaini SE., MM.

Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II STIE Kasih Bangsa
3. Wakil Ketua III STIE Kasih Bangsa
4. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
5. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)